

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah sakit didefinisikan dalam Undang Undang (Republik Indonesia, 2009) nomor 44 pasal ayat 1 merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang salah satu tujuannya memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit dengan terus meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. Dalam mencapai tertib administrasi di rumah sakit perlu didukung adanya pencatatan rekam medis yang lengkap dan akurat.

Mengacu pada (Kemenkes, 2008) nomor 269 pasal 1 ayat 1 rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Catatan yang berhubungan dengan tindakan salah satunya persetujuan tindakan kedokteran atau yang biasa disebut *informed consent*.

Persetujuan tindakan kedokteran dalam (Kemenkes, 2008) nomor 290 pasal 1 ayat 1 persetujuan tindakan kedokteran merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Persetujuan tindakan kedokteran tidak menghilangkan tanggung gugat hukum dalam hal yang terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian kepada pasien. *Informed consent* merupakan salah satu elemen penilaian yang termasuk dalam Hak Pasien dan Keluarga (HPK) akreditasi rumah sakit.

Akreditasi rumah sakit merupakan suatu proses di mana suatu lembaga yang melakukan penilaian terhadap rumah sakit. Akreditasi memiliki tujuan untuk menentukan apakah rumah sakit tersebut memenuhi standar yang telah ditentukan

(KARS, 2011). Seiring dengan perubahan regulasi terbaru untuk menilai rumah sakit saat ini telah ada regulasi terbaru yg disebut SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) ini merupakan standar akreditasi baru yang bersifat nasional dan diberlakukan secara nasional di Indonesia (KARS, 2017).

RS PKU Muhammadiyah merupakan rumah sakit yang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap para pasiennya juga melakukan prosedur persetujuan tindakan kedokteran. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, pelaksanaan *informed consent* telah dilaksanakan tetapi dalam pengisian *informed consent* masih terdapat lembar yang tidak terisi. Peneliti melakukan wawancara dengan petugas rekam medis bagian analisis. Didapatkan Informasi bahwa petugas tersebut melakukan analisis terhadap 2 lembar *informed consent* terdiri atas lembar pemberian informasi tindakan kedokteran dan lembar persetujuan tindakan kedokteran. Analisis yang dilakukan hanya sebatas kelengkapan isian lembar pemberian informasi dan persetujuan tindakan kedokteran. Peneliti mengambil populasi sebanyak 845 berkas rekam medis rawat inap kasus bedah yang di dapat dari periode triwulan pertama tahun 2018 dan di hitung untuk menentukan jumlah sampel. Sampel yang di dapatkan sebanyak 89 lembar pemberian informasi dan lembar persetujuan tindakan kedokteran. Dikarenakan adanya kebijakan dalam pelaksanaan studi pendahuluan hanya dibatasi 20 berkas rekam medis, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan 20 berkas rekam medis rawat inap kasus bedah yang sudah termasuk ke dalam sampel. Dari 20 berkas rekam medis ditemukan bahwa 19 (95%) lembar pemberian informasi tidak terisi pada item nama dokter pelaksana dan autentikasi, dan 2 (10%) lembar persetujuan tindakan kedokteran tidak terisi pada item nomor rekam medis dan autentikasi saksi serta beberapa ada yang kosong. Pelaksanaan *informed consent* dan kelengkapan item di dalamnya berperan dalam kesiapan rumah sakit dalam menghadapi akreditasi SNARS Edisi 1 yang di mana adanya elemennya berkaitan dengan penerapan *informed consent*, bahwa *informed consent* harus lengkap 100%. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul “Tinjauan Pelaksanaan *Informed Consent*

Terhadap Kesiapan Akreditasi SNARS Edisi 1 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ”Bagaimana Pelaksanaan *Informed Consent* Terhadap Kesiapan Akreditasi SNARS Edisi 1 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini, untuk meninjau pelaksanaan *informed consent* terhadap kesiapan akreditasi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui regulasi *informed consent* terhadap kesiapan akreditasi SNARS Edisi 1 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Mengetahui prosentase kelengkapan *informed consent* untuk kesiapan terhadap akreditasi SNARS Edisi 1 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan mampu dalam memberikan masukan dan saran dalam mempersiapkan akreditasi SNARS edisi 1 khususnya dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.

##### b. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pemberian informasi dan persetujuan tindakan kedokteran serta dapat menjadi bekal untuk bekerja di dunia kerja nantinya.

## 2. Manfaat Teoritis

### a. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi dalam proses belajar mengajar maupun penelitian dibidang rekam medis dan informasi kesehatan.

### b. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi untuk dasar atau acuan dalam pengembangan penelitian lain di kemudian hari.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Pelaksanaan *Informed Consent* Terhadap Kesiapan Akreditasi SNARS Edisi 1 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta” belum pernah dilakukan oleh orang lain. Namun beberapa penelitian yang mungkin serupa dengan penelitian iniantara lain:

1. Haryani Octaria (2016) dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Kelengkapan *Informed Consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang”. Jenis penelitian Haryani Octaria (2016) adalah kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data observasi dan pedoman wawancara. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengisian identitas pasien untuk alamat pasien 14 (14.6%) terisi lengkap dan kelengkapan pengisian identitas penanggung jawab pasien untuk alamat 25 (26.0%) diisi lengkap. Kelengkapan untuk pengisian autentikasi pasien untuk jenis tindakan medik 39 (40.6%) diisi lengkap, dan juga untuk pengisian istilah medis 45 (46.9%) diisi lengkap, nama dan tanda tangan saksi I yaitu dari pihak pasien 52 (54.2%) diisi lengkap. Persamaan penelitian ini adalah menganalisis tentang kelengkapan lembar *informed consent*. Persamaan penelitian yaitu menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selain itu perbedaan penelitian Haryani octaria (2016) dengan penelitian ini adalah waktu dan lokasi penelitian.

2. Anas Handayani (2016) dengan judul “Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Rawat Inap Pada Kasus Bedah Saraf Di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta Tahun 2016”. Jenis penelitian Anas Handayani (2016) adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Prosentase kelengkapan terendah pada variabel laporan penting komponen analisis perkiraan biaya 40% dan pada variabel autentikasi komponen analisis nama terang dokter 34,28%. Faktor yang memengaruhi ketidaklengkapan pengisian *informed consent* adalah faktor *man* yaitu kesibukan tenaga kesehatan dan kesadaran tenaga kesehatan dalam pengisian *informed consent*, selain itu faktor *money* yaitu belum adanya *reward* bagi tenaga kesehatan yang mengisi lengkap *informed consent*. Persamaan penelitian ini adalah tentang kelengkapan lembar *informed consent*. Perbedaan penelitian adalah adanya kaitan dengan akreditasi. Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Selain itu perbedaan penelitian Anas Handayani (2016) dengan penelitian ini adalah waktu dan lokasi penelitian.
3. Khasna Fikriya dkk. (2016) dengan judul “Analisis Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Dalam Rangka Persiapan Akreditasi rumah Sakit di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kota Semarang”. Jenis penelitian Khasna Fikriya dkk. (2016) adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui observasi dengan menggunakan lembar *check list*. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa dokter tahu tentang informasi persetujuan dan tujuan dan fungsinya, tetapi tidak memiliki pengetahuan hukum konsekuensi dari *informed consent*. Sedangkan untuk sikap, para dokter setuju kewajiban untuk melakukan *informed consent* dan menyetujui kedua aturan hukum dan konsekuensi dari pelaksanaan *informed consent*. Persamaan penelitian ini adalah meninjau pelaksanaan *informed consent* dan kelengkapan

lembar *informed consent* dalam kesiapan terhadap akreditasi. penelitian Khasna Fikriya dkk. (2016) dengan penelitian ini adalah waktu dan lokasi penelitian.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA